



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
2. Kota adalah Kota Baubau
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Wali Kota adalah Wali kota Baubau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Baubau;
8. Camat adalah camat dalam lingkup pemerintah Kota Baubau yang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Baubau;

10. Lurah adalah Lurah dalam lingkup Pemerintah Kota Baubau yang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dibuang dalam bentuk padat;
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan golongan obyek retribusi;
15. Obyek Retribusi yang dimaksud dalam SKRD adalah wajib retribusi komersial, non komersial, rumah tangga/perumahan dan penyelenggaraan keramaian;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan bukti pembayaran atau penyetoran ke kas daerah;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi;
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS) atau ke lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - b. Pengambilan, pengumpulan dan atau pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara (TPS) ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
 - c. Penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA)
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah
- (3) Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, yaitu :
 - a. Wajib Retribusi Komersial, meliputi : hotel, ruko, rumah makan, show room mobil/motor, spbu/pom bensin, kategori usaha/rumah potong, apartemen, pasar, minimarket/supermarket/pasar swalayan, restoran, bengkel mobil/motor, asrama/dormitori/kos-kosan/rumah susun, bar/diskotik dan sejenisnya, terminal/pelabuhan/bandar udara, sarana olahraga, taman hiburan/rekreasi.

- b. Wajib Retribusi Non Komersial, meliputi : rumah sakit, rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan, apotek, pendidikan, tempat pelatihan, perkantoran, tempat ibadah/yayasan sosial.
- c. Wajib Retribusi Rumah Tangga, meliputi : Perumahan.
- d. Penyelenggara Keramaian, meliputi : Gedung Pertemuan/Pertunjukan/Bioskop.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bersama kelurahan melakukan pendataan wajib retribusi;
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup menetapkan wajib retribusi pada setiap kelurahan.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Wali kota Baubau.

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, bukti pembayaran retribusi.
- (3) Pemungutan retribusi untuk wajib retribusi komersial dan non komersial, rumah tangga dan penyelenggara keramaian dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi.
- (4) Wajib retribusi membayar retribusi kepada petugas pemungut dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Petugas pemungut retribusi menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Bendahara Penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah dengan surat tanda setoran.

BAB IV PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 5 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh wajib retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi tanggal 10 (sepuluh) maka dilakukan penagihan ulang kepada wajib retribusi.

- (4) Dalam hal wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

Pasal 6
PENAGIHAN

- (1) Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi pelayanan persampahan /kebersihan.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Terdapat pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
PENGHAPUSAN RETRIBUSI

- (1) Piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota Baubau.

Pasal 8

Wali Kota Baubau dapat memberikan keringanan atau penghentian tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi apabila terdapat alasan yang cukup dan bukti – bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 Juni 2019

WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN


Diundangkan di Baubau,
pada tanggal, 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. LINGK. HIDUP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 7